



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Poros Langara – Lampeapi Km.3 ☎93393 Telp. (0401) 3125600 Fax. (0401) 3126208
LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 96 / 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK “TUNAS HARAPAN”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : Surat Permohonan Izin penyelenggara TAMAN KANAK – KANAK “TUNAS HARAPAN” dari saudara **ST. JUNARLIN, S. Pd** selaku pemilik lembaga Taman Kanak – Kanak “TUNAS HARAPAN”, tanggal 18 Maret 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak “TUNAS HARAPAN”.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Petunjuk Pembentukan Lembaga Taman Kanak - Kanak dan Ruang Lingkup Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK
“TUNAS HARAPAN”
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal

3. Tipe :
4. Alamat :
Desa / Kel. : Jl. Poros Mawa Desa Mawa
Kecamatan : Wawonii Utara
Kabupaten : Konawe Kepulauan
5. Pemimpin : **ST. JUNARLIN, S.Pd.**
6. Nomor Telp./HP : -

Kedua : **IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK “TUNAS HARAPAN”** ter
berlaku terhitung mulai tanggal **19 Maret 2014 s.d. 19 Maret 2018**

Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersel
sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan menurut model
yang ditentukan.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Langara
Pada tanggal : 19 Maret 2014

Plt. Kepala Kepala Dinas



Drs. AMALUL SYAHID, M.Si.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19671025 199412 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Dikbudparmudora Kec. Wawonii Utara di Lansilowo
4. Lembaga Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip